AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10879

PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM MEMBUAT PERJANJIAN KREDIT FIKTIF PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Legal Protection for Notaries in Drafting Fictitious Credit Agreements in Corruption Criminal Cases

Tri Puspa Wangi & Rachmadi Usman
Universitas Lambung Mangkurat
tripuspawa@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 11, 2026	Jun 8, 2026	Jun 22, 2026	Jun 27, 2026

Abstract

Although criminal liability and legal protection for notaries have received attention in various previous studies, studies that specifically discuss the limits of notarial criminal liability in the preparation of credit agreement deeds based on falsified documents in corruption cases, as well as legal protection for notaries regarding the truth of the legal identity of debtors in the banking sector, remain limited. This study aims to analyze the criminal liability of notaries for deeds prepared based on falsified documents submitted by fictitious debtors and to examine forms of legal protection for notaries in the practice of bank credit provision. This study used a qualitative approach with a normative legal research design through a statutory approach, conceptual approach, and case approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through literature study and documentation, and were then analyzed prescriptively using legal interpretation techniques. The results showed that, in principle, notaries are only responsible for the formal truth of the deeds they prepare and are not obliged to guarantee the material truth of documents or statements provided by the parties. Therefore, notaries cannot

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

be held criminally liable in fictitious credit cases that cause state losses as long as there is no evidence of intent (*mens rea*), active involvement, or benefits obtained from the criminal act. This study also found that legal protection for notaries has been regulated through the mechanism of the Notary Honorary Council, the right of refusal, and the principle of due process of law, but its implementation remains suboptimal, thereby potentially leading to the criminalization of the notarial profession. These findings contribute to the development of studies on notarial law, banking law, and corruption criminal law, while also expanding understanding of the limits of notarial responsibility in bank credit transactions. The conclusion of this study emphasizes the importance of distinguishing between the formal responsibility of notaries and the material responsibility of banking institutions and debtors in fictitious credit cases. The implications of this study include theoretical contributions to the development of the concept of legal protection for the notarial profession, as well as practical implications for policymakers, law enforcement officials, banking institutions, and the Notary Honorary Council in strengthening legal certainty and preventing the criminalization of notaries who carry out their duties in accordance with legal provisions.

Keywords: Notary; Legal Protection; Criminal Liability; Fictitious Credit; Corruption Crime

Abstrak: Meskipun pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum notaris telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian sebelumnya, kajian yang secara khusus membahas batas pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit berdasarkan dokumen palsu dalam perkara tindak pidana korupsi serta perlindungan hukum notaris terhadap kebenaran subjek hukum debitur di sektor perbankan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang dibuat berdasarkan dokumen palsu yang disampaikan oleh debitur fiktif serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam praktik pemberian kredit perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara preskriptif dengan teknik penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris pada prinsipnya hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal akta yang dibuatnya dan tidak berkewajiban menjamin kebenaran materiil dokumen maupun keterangan yang diberikan oleh para pihak. Oleh karena itu, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara kredit fiktif yang menimbulkan kerugian negara sepanjang tidak terbukti adanya unsur kesengajaan (*mens rea*), keterlibatan aktif, atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum bagi notaris telah diatur melalui mekanisme Majelis Kehormatan Notaris, hak ingkar, dan prinsip *due process of law*, tetapi implementasinya masih belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap profesi notaris. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum kenotariatan, hukum perbankan, dan hukum pidana korupsi, sekaligus memperluas pemahaman mengenai batas tanggung jawab notaris dalam transaksi kredit perbankan. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya pembedaan antara tanggung jawab formal notaris dan tanggung jawab materiil pihak perbankan maupun debitur dalam perkara kredit fiktif. Implikasi penelitian mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan konsep perlindungan hukum profesi notaris serta implikasi praktis bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, lembaga perbankan, dan Majelis Kehormatan Notaris dalam memperkuat kepastian hukum serta mencegah kriminalisasi terhadap notaris yang menjalankan jabatannya sesuai ketentuan hukum.

Kata Kunci: Notaris; Perlindungan Hukum; Pertanggungjawaban Pidana; Kredit Fiktif; Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Dalam dinamika pertumbuhan perekonomian nasional, sektor perbankan memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit guna mendukung kegiatan ekonomi. Keberadaan kredit menjadi instrumen penting dalam menunjang ekspansi usaha dan pembangunan ekonomi nasional (Winarso, 2020). Dalam praktiknya, pemberian kredit memerlukan jaminan kepastian hukum melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya akta autentik yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang (Sulistiani, 2017).

Namun demikian, perkembangan praktik perbankan juga diikuti oleh meningkatnya kasus tindak pidana korupsi di sektor perbankan, khususnya yang berkaitan dengan kredit fiktif dan debitur fiktif (Wiryanta dkk., 2016). Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum karena dalam berbagai perkara, notaris sering kali turut dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak perbankan maupun debitur, meskipun notaris pada dasarnya hanya menjalankan fungsi formal dalam pembuatan akta berdasarkan dokumen yang disampaikan para pihak. Salah satu bentuk permasalahan yang kerap muncul adalah penggunaan dokumen palsu sebagai dasar pembuatan akta perjanjian kredit yang kemudian digunakan untuk pencairan kredit fiktif.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan analisis terhadap kelayakan debitur berada pada pihak bank. Bank wajib melakukan verifikasi identitas, kemampuan, serta itikad calon debitur sebelum kredit diberikan. Dengan demikian, tanggung jawab terhadap kebenaran materiil data debitur pada prinsipnya berada pada lembaga perbankan, bukan pada notaris yang hanya melakukan pemeriksaan formal terhadap dokumen yang diajukan para pihak.

Permasalahan ini terlihat dalam beberapa putusan pengadilan yang melibatkan notaris, antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 yang menjatuhkan pidana kepada notaris karena dianggap turut serta dalam pembuatan akta autentik palsu, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp mengenai keterlibatan notaris dalam kasus korupsi kredit modal kerja pada Bank BRI Pangkalpinang, serta Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm yang menempatkan notaris sebagai pihak yang dianggap lalai dalam

pembuatan perjanjian kredit yang digunakan dalam skema kredit fiktif. Fenomena tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai batas pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum bagi notaris dalam perkara kredit fiktif yang menimbulkan kerugian negara.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Dalam menjalankan jabatannya, notaris bekerja berdasarkan dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh para penghadap serta hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari akta yang dibuatnya.[3]

Peneliti berpendapat bahwa keterlibatan notaris dalam perkara kredit fiktif tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk membebankan pertanggungjawaban pidana. Hal ini karena hukum pidana mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dan kesengajaan (*mens rea*) sebagai dasar pemidanaan. Sebagaimana dijelaskan dalam teori kesalahan dan asas *geen straf zonder schuld*, seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Fitri Wahyuni, 2017). Dengan demikian, notaris yang bertindak sesuai kewenangan jabatannya dan tidak mengetahui adanya rekayasa kredit fiktif seharusnya tidak diposisikan sebagai pelaku tindak pidana.

Selain itu, teori perlindungan hukum yang dikemukakan Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa setiap subjek hukum berhak memperoleh perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang(Barkah, Andriyani 2024; Bediona dkk. 2024). Dalam konteks jabatan notaris, perlindungan tersebut diwujudkan melalui mekanisme Majelis Kehormatan Notaris, hak ingkar, serta prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai batas pertanggungjawaban pidana dan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada notaris dalam perkara kredit fiktif.

Penelitian yang dilakukan oleh **Lismi Salis** berjudul *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuat dengan Dokumen Palsu yang Diberikan Oleh Para Pihak* menyimpulkan bahwa notaris pada prinsipnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas keterangan palsu yang diberikan para pihak dalam akta partij, karena notaris hanya menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa tanggung jawab materiil atas kebenaran dokumen berada pada pihak yang memberikan dokumen tersebut.

Sementara itu, penelitian **Reni Setiawati** berjudul *Tanggung Jawab Notaris yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Kredit Modal Kerja di Bank Rakyat Indonesia Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung* berfokus pada pertanggungjawaban pidana notaris dalam penerbitan *covernote* yang dinilai memuat keterangan tidak benar. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban notaris lebih tepat ditempatkan dalam ranah perdata atau administratif dibandingkan pidana.

Meskipun kedua penelitian tersebut memiliki relevansi dengan topik kenotariatan, keduanya belum secara khusus membahas kedudukan notaris dalam perkara tindak pidana korupsi yang bersumber dari praktik kredit fiktif dan debitur fiktif dalam perspektif hubungan antara kewenangan notaris, kewajiban perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian, serta perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian yang belum dijelaskan secara komprehensif mengenai batas pertanggungjawaban pidana notaris ketika akta yang dibuat berdasarkan dokumen palsu digunakan dalam tindak pidana korupsi perbankan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai hubungan antara pertanggungjawaban pidana notaris, praktik kredit fiktif dalam tindak pidana korupsi perbankan, dan perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya berfokus pada dokumen palsu atau *covernote* notaris, penelitian ini menempatkan persoalan dalam konteks tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara serta mengkaji batas kewenangan notaris dalam verifikasi identitas debitur.

Penelitian ini menggunakan Teori Kesalahan sebagai dasar untuk menganalisis kemungkinan pertanggungjawaban pidana notaris dan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada notaris. Kedua teori tersebut digunakan untuk menilai apakah notaris yang hanya melakukan pemeriksaan formal terhadap dokumen dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum notaris dalam perkara kredit fiktif yang menimbulkan kerugian negara, khususnya terkait batas pertanggungjawaban pidana atas akta yang dibuat berdasarkan dokumen palsu serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris dalam praktik perbankan. Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta yang didasarkan pada dokumen palsu yang diajukan oleh debitur fiktif serta mengkaji perlindungan hukum bagi notaris terhadap kebenaran subjek hukum calon debitur dalam praktik pemberian kredit perbankan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku dalam masyarakat serta berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2017). Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis batas pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta berdasarkan dokumen palsu yang digunakan dalam praktik kredit fiktif serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam perkara tindak pidana korupsi di sektor perbankan.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Gozali, 2021). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan yang mengatur jabatan notaris, hukum perbankan, dan tindak pidana korupsi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan hukum berdasarkan pandangan para ahli hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan keterlibatan notaris dalam perkara kredit fiktif dan tindak pidana korupsi perbankan. Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan analisis secara komprehensif terhadap hubungan antara kewenangan notaris, prinsip kehati-hatian perbankan, serta pertanggungjawaban pidana dalam perkara kredit fiktif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian tidak menggunakan partisipan atau responden. Sumber data penelitian berupa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang membahas hukum pidana, hukum perbankan, dan hukum kenotariatan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang diteliti. Pemilihan bahan hukum dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan isu pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum notaris dalam perkara kredit fiktif.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang melakukan identifikasi, inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap bahan hukum yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, artikel ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) identifikasi bahan hukum yang berkaitan dengan jabatan notaris, hukum perbankan, dan tindak pidana korupsi; (2) inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah penelitian; (3) penelaahan dan pencatatan data yang relevan; serta (4) verifikasi silang antar-sumber hukum untuk menjamin konsistensi dan keabsahan data. Keabsahan data dijaga melalui penggunaan bahan hukum yang memiliki otoritas akademik dan normatif, serta melalui triangulasi sumber dengan membandingkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis hukum preskriptif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, kemudian dianalisis melalui tahapan interpretasi hukum, sistematisasi norma, dan konstruksi hukum untuk memperoleh argumentasi yang dapat menjawab fokus penelitian (Cohen, 2015).

Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan menggunakan Teori Kesalahan dan Teori Perlindungan Hukum sebagai pisau analisis. Tahapan analisis meliputi: (1) reduksi bahan hukum berdasarkan relevansi terhadap isu penelitian; (2) penyajian dan pengelompokan data hukum sesuai rumusan masalah; (3) interpretasi dan evaluasi norma hukum yang berlaku;

serta (4) penarikan kesimpulan secara deduktif untuk memperoleh preskripsi hukum mengenai batas pertanggungjawaban pidana dan bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam perkara kredit fiktif.

HASIL

Posisi Kasus Kredit Fiktif dan Keterlibatan Notaris dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Praktik pemberian kredit dalam perbankan pada prinsipnya didasarkan pada kepercayaan serta penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) untuk memastikan bahwa kredit diberikan kepada pihak yang memenuhi persyaratan hukum dan administratif (Khanza, 2025a). Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan berupa kredit fiktif yang melibatkan penggunaan identitas, dokumen, maupun data usaha yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penyimpangan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, khususnya apabila terjadi pada bank milik negara atau lembaga keuangan yang menggunakan dana publik (Achmad & Yuningsih, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa putusan pengadilan, ditemukan bahwa praktik kredit fiktif umumnya dilakukan melalui penggunaan identitas debitur yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pemalsuan atau manipulasi dokumen pendukung kredit, serta lemahnya proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak perbankan. Dalam rangkaian proses tersebut, notaris sering kali terlibat karena memiliki kewenangan membuat akta autentik yang berkaitan dengan perjanjian kredit, pengikatan jaminan, maupun dokumen hukum lain yang diperlukan dalam proses pemberian kredit.

Salah satu perkara yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Dalam perkara tersebut, kredit diberikan kepada sejumlah debitur berdasarkan dokumen yang kemudian diketahui tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berdasarkan fakta persidangan, ditemukan bahwa proses analisis kredit dan verifikasi data debitur tidak dilakukan secara optimal sehingga kredit tetap dicairkan meskipun terdapat berbagai ketidaksesuaian dalam dokumen yang digunakan sebagai dasar pemberian kredit. Kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara yang mencapai miliaran rupiah. Notaris dalam perkara ini terlibat dalam pembuatan dokumen

hukum yang berkaitan dengan proses kredit, namun tidak memiliki kewenangan dalam proses analisis kelayakan kredit maupun verifikasi usaha debitur.

Perkara lain yang menjadi objek penelitian adalah Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp yang berkaitan dengan pemberian Kredit Modal Kerja pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkalpinang. Dalam perkara tersebut, ditemukan adanya penyimpangan dalam proses pemberian kredit yang melibatkan penggunaan dokumen dan data yang tidak sesuai dengan kondisi riil debitur. Keterlibatan notaris berkaitan dengan penerbitan *covernote* yang digunakan dalam proses administrasi pencairan kredit. Dalam proses persidangan, *covernote* tersebut menjadi salah satu aspek yang dipersoalkan karena dianggap berkaitan dengan pencairan kredit yang kemudian menimbulkan kerugian negara.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 yang menempatkan notaris sebagai pihak yang dinilai turut serta dalam pembuatan akta yang mengandung keterangan tidak benar. Dalam perkara tersebut, notaris didakwa melanggar Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena dianggap memiliki keterlibatan dalam pembuatan akta autentik palsu. Berdasarkan amar putusan, pengadilan menyatakan bahwa notaris bersama pihak lain terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketiga perkara tersebut sama-sama berkaitan dengan penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam proses pemberian kredit, posisi notaris dalam masing-masing perkara tidak selalu sama. Pada satu sisi, notaris hanya berperan sebagai pejabat umum yang menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik berdasarkan dokumen yang diajukan. Namun pada sisi lain, terdapat perkara yang menunjukkan adanya dugaan keterlibatan aktif notaris dalam penggunaan dokumen atau keterangan yang tidak benar.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perkara kredit fiktif tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai kerugian keuangan negara dan tanggung jawab pihak perbankan, tetapi juga menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan, tanggung jawab, dan perlindungan hukum notaris ketika akta yang dibuatnya digunakan dalam rangkaian tindak pidana korupsi (Wiradiredja, 2015). Oleh karena itu, identifikasi posisi notaris dalam setiap perkara menjadi penting sebagai dasar untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum notaris dalam sistem hukum Indonesia.

Perbandingan Posisi Notaris dalam Putusan yang Dianalisis

Berdasarkan ketiga putusan yang menjadi objek penelitian, ditemukan bahwa posisi notaris dalam perkara kredit fiktif tidak selalu ditempatkan secara seragam oleh aparat penegak hukum maupun majelis hakim. Meskipun seluruh perkara berkaitan dengan penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam proses pemberian kredit, bentuk keterlibatan notaris menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda sehingga memengaruhi penilaian terhadap pertanggungjawaban pidananya.

Dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm, notaris berada pada posisi sebagai pihak yang membuat dokumen hukum dalam rangkaian proses pemberian kredit yang kemudian diketahui bermasalah. Akan tetapi, fokus utama perkara terletak pada pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh pihak bank dalam melakukan analisis dan verifikasi kredit. Oleh karena itu, keterlibatan notaris lebih banyak dikaitkan dengan fungsi administratif dan formal dalam pembuatan dokumen kredit daripada sebagai pelaku utama tindak pidana korupsi.

Berbeda dengan perkara tersebut, dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp perhatian pengadilan tertuju pada penggunaan *covernote* notaris dalam proses pencairan kredit. Dalam perkara ini, permasalahan hukum tidak berfokus pada keabsahan akta autentik, melainkan pada penggunaan *covernote* sebagai dokumen pendukung pencairan kredit yang kemudian menimbulkan kerugian negara. Posisi notaris menjadi penting karena *covernote* yang diterbitkan dianggap memiliki hubungan dengan proses pencairan kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan perbankan.

Sementara itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 menunjukkan karakter yang berbeda karena pengadilan menyatakan adanya keterlibatan aktif notaris dalam pembuatan akta yang mengandung keterangan tidak benar. Dalam perkara ini, notaris tidak hanya diposisikan sebagai pejabat umum yang menerima dokumen dari para pihak, tetapi juga dinilai memiliki hubungan langsung dengan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 264 KUHP juncto Pasal 55 KUHP.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa faktor utama yang menentukan pertanggungjawaban pidana notaris bukan terletak pada keberadaan akta yang dibuat, melainkan pada tingkat keterlibatan notaris dalam perbuatan melawan hukum yang terjadi. Semakin kuat keterkaitan notaris dengan proses pemalsuan atau penggunaan dokumen yang

tidak benar, semakin besar kemungkinan munculnya pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang bersangkutan.

Pengaturan Kewenangan Notaris dan Kedudukannya dalam Proses Pemberian Kredit Perbankan

Kewenangan notaris dalam sistem hukum Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan tersebut, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai seluruh perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak sepanjang tidak ditugaskan kepada pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan (Abdullah, 2017).

Dalam praktik perbankan, notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta perjanjian kredit, akta pengikatan jaminan, akta pemberian hak tanggungan, serta berbagai dokumen hukum lain yang diperlukan dalam hubungan hukum antara bank dan debitur. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan (Maslikan & Sukarmi, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian, ruang lingkup kewenangan notaris pada prinsipnya terbatas pada pemeriksaan formal terhadap identitas para pihak, kewenangan bertindak, serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam pembuatan akta. Notaris tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, audit, maupun pemeriksaan materiil terhadap kebenaran seluruh fakta yang melatarbelakangi suatu hubungan hukum. Dengan demikian, tugas notaris berbeda dengan tugas lembaga perbankan yang diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan kredit kepada debitur.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sistem perbankan Indonesia telah mengatur secara tegas kewajiban bank untuk melakukan analisis kredit sebelum memberikan fasilitas pembiayaan kepada calon debitur. Analisis tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur yang dikenal dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral,* dan *condition of economy*). Kewajiban tersebut merupakan bagian dari implementasi prinsip kehati-hatian yang menjadi tanggung jawab bank sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Dalam kaitannya dengan kredit fiktif, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen yang digunakan dalam proses pembuatan akta telah terlebih dahulu

diverifikasi oleh pihak bank sebelum disampaikan kepada notaris. Oleh karena itu, notaris pada umumnya menerima dokumen yang secara lahiriah tampak sah dan memenuhi persyaratan administratif. Apabila kemudian ditemukan bahwa dokumen tersebut palsu atau memuat keterangan yang tidak benar, maka persoalan hukum yang muncul adalah sejauh mana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan dokumen tersebut (Melina & Ridwan, 2024).

Temuan lainnya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris belum secara eksplisit mengatur kewajiban notaris untuk melakukan pemeriksaan materiil terhadap seluruh dokumen yang disampaikan oleh para pihak. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum ketika notaris terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan penggunaan dokumen palsu atau kredit fiktif.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat diidentifikasi bahwa terdapat hubungan erat antara kewenangan notaris, kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian oleh perbankan, dan risiko terjadinya kredit fiktif. Namun demikian, masing-masing institusi memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (Khanza, 2025b). Temuan inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana notaris dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris dalam pembahasan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Akta Berdasarkan Dokumen Palsu dalam Perkara Kredit Fiktif

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dapat dibebankan kepada seseorang atas perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan adanya kesalahan (Moeljatno, 2002). Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* yang mengandung makna bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, keberadaan suatu perbuatan yang melanggar hukum belum cukup untuk menjatuhkan pidana apabila tidak disertai dengan kemampuan bertanggung jawab serta adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) pada diri pelaku.

Dalam konteks jabatan notaris, persoalan pertanggungjawaban pidana menjadi kompleks ketika akta yang dibuat berdasarkan dokumen yang diajukan para pihak ternyata mengandung keterangan palsu atau digunakan dalam tindak pidana korupsi melalui skema kredit fiktif (Cahyono, 2022). Permasalahan yang muncul adalah apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas ketidakbenaran materiil dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta.

Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik mengenai seluruh perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, notaris pada prinsipnya melakukan pemeriksaan terhadap aspek formal, yaitu identitas para pihak, kewenangan bertindak, dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan penyidikan, audit, maupun pemeriksaan materiil terhadap seluruh fakta yang disampaikan oleh para penghadap.

Hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm menunjukkan bahwa akar permasalahan dalam perkara kredit fiktif terletak pada lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak perbankan. Kredit diberikan berdasarkan data yang tidak diverifikasi secara memadai sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam perkara tersebut, notaris hanya terlibat dalam pembuatan dokumen hukum yang berkaitan dengan proses kredit dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan analisis kelayakan usaha maupun pemeriksaan terhadap kondisi riil debitur.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban melakukan verifikasi terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur merupakan tanggung jawab bank berdasarkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral,* dan *condition of economy*) (Iskandar, 2008). Dengan demikian, kegagalan bank dalam melakukan analisis kredit tidak dapat secara otomatis dibebankan kepada notaris yang hanya bertugas membuat akta berdasarkan dokumen yang disampaikan para pihak.

Berbeda dengan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 menunjukkan adanya kondisi yang berbeda. Dalam perkara tersebut, pengadilan menyatakan bahwa notaris terbukti turut serta dalam pembuatan akta autentik palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pemidanaan dilakukan karena terdapat pembuktian mengenai

keterlibatan aktif notaris dalam rangkaian perbuatan pidana yang dilakukan bersama pihak lain.

Perbedaan kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana notaris tidak lahir semata-mata karena statusnya sebagai pembuat akta autentik. Pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan apabila terbukti adanya unsur kesalahan yang melekat pada diri notaris. Dengan kata lain, keberadaan dokumen palsu tidak serta-merta mengakibatkan notaris dapat dipidana apabila tidak terdapat bukti bahwa notaris mengetahui, menghendaki, atau turut serta dalam penggunaan dokumen tersebut.

Pandangan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pid/2006 yang menegaskan bahwa notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dokumen yang diajukan para pihak sepanjang tidak terbukti adanya keterlibatan dalam pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia masih menempatkan tanggung jawab notaris pada aspek formal akta yang dibuatnya.

Berdasarkan Teori Kesalahan, pemidanaan terhadap notaris hanya dapat dibenarkan apabila terpenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapus kesalahan. Oleh karena itu, dalam perkara kredit fiktif, pembuktian terhadap unsur *mens rea* menjadi faktor utama dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana notaris.

Penentuan pertanggungjawaban pidana notaris dalam perkara kredit fiktif tidak dapat dilepaskan dari pembuktian unsur kesalahan (*schuld*). Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan merupakan dasar yang membenarkan dijatuhkannya pidana kepada seseorang. Kesalahan mengandung unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, serta tidak adanya alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Apabila dikaitkan dengan jabatan notaris, unsur kesalahan harus dibuktikan melalui adanya pengetahuan atau kehendak notaris terhadap penggunaan dokumen palsu yang menjadi dasar pembuatan akta. Tidak setiap akta yang kemudian terbukti memuat data tidak benar dapat secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi notaris. Sebab, dalam praktik kenotariatan notaris pada dasarnya memperoleh informasi dan dokumen dari para pihak yang menghadap untuk dituangkan ke dalam akta autentik.

Dalam perkara yang dianalisis, terdapat perbedaan mendasar antara notaris yang hanya menerima dokumen dari para pihak dengan notaris yang terbukti mengetahui atau turut berperan dalam penggunaan dokumen yang tidak benar. Perbedaan tersebut menjadi faktor penting yang menjelaskan mengapa dalam beberapa putusan notaris dibebaskan dari tuntutan pidana, sedangkan dalam putusan lainnya notaris dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Dengan demikian, unsur kesalahan harus menjadi parameter utama dalam menilai keterlibatan notaris dalam perkara kredit fiktif. Pendekatan ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* yang menghendaki bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pihak yang benar-benar memiliki kesalahan atas perbuatan yang dilakukan.

Analisis Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana Kredit Fiktif

Dalam beberapa perkara yang dianalisis, notaris tidak didakwa sebagai pelaku tunggal, melainkan dikaitkan dengan bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Oleh karena itu, konsep *deelneming* menjadi penting untuk menjelaskan batas keterlibatan notaris dalam tindak pidana kredit fiktif.

Penyertaan dalam hukum pidana mencakup beberapa bentuk, yaitu pelaku (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), turut melakukan (*medepleger*), dan pembantu tindak pidana (*medeplichtige*). Masing-masing bentuk memiliki konsekuensi hukum yang berbeda karena tingkat keterlibatan dan kontribusinya terhadap terjadinya tindak pidana tidak selalu sama (Hidayat, 2015).

Dalam konteks jabatan notaris, status sebagai pejabat umum tidak serta-merta menjadikan notaris sebagai peserta tindak pidana ketika akta yang dibuatnya digunakan untuk melakukan kejahatan (Bashori, 2016). Notaris baru dapat diposisikan sebagai pihak yang turut melakukan tindak pidana apabila terdapat bukti yang menunjukkan adanya kerja sama sadar dengan pelaku lain dalam mewujudkan tindak pidana tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar persoalan muncul ketika aparat penegak hukum menafsirkan keberadaan akta sebagai bentuk partisipasi notaris dalam tindak pidana. Padahal, akta autentik merupakan produk jabatan yang dibuat berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan akta tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyertaan dalam tindak pidana tanpa pembuktian mengenai unsur kesengajaan dan kerja sama yang nyata.

Berdasarkan perspektif penyertaan, keterlibatan notaris harus dinilai secara hati-hati agar tidak terjadi perluasan pertanggungjawaban pidana yang melampaui batas kewenangan jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena akta yang dibuatnya digunakan dalam tindak pidana korupsi melalui skema kredit fiktif. Pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan apabila terbukti bahwa notaris secara sadar mengetahui, turut serta, atau memperoleh keuntungan dari penggunaan dokumen palsu yang menjadi dasar pembuatan akta.

Relevansi Prinsip Kehati-hatian Perbankan terhadap Pertanggungjawaban Notaris

Salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari perkara kredit fiktif adalah penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) oleh lembaga perbankan. Prinsip ini merupakan landasan utama dalam setiap kegiatan pemberian kredit dan bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan oleh bank diberikan kepada pihak yang memenuhi persyaratan hukum maupun persyaratan kelayakan usaha (MAKARTI, 2025). Melalui prinsip kehati-hatian, bank diwajibkan melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap identitas debitur, kemampuan membayar, kondisi usaha, sumber penghasilan, dan jaminan yang diberikan sebelum kredit dicairkan.

Dalam praktik perbankan Indonesia, prinsip kehati-hatian diwujudkan melalui penerapan prinsip 5C yang meliputi *character, capacity, capital, collateral,* dan *condition of economy*. Kelima unsur tersebut menjadi instrumen utama bagi bank untuk menilai tingkat risiko kredit yang akan diberikan. Oleh karena itu, kewajiban melakukan verifikasi terhadap kebenaran identitas debitur maupun kelayakan usaha merupakan tanggung jawab institusi perbankan dan bukan merupakan kewenangan notaris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara kredit fiktif yang dianalisis, akar permasalahan utama justru terletak pada kegagalan penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak bank. Kredit tetap diberikan meskipun terdapat ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi riil debitur. Dalam beberapa kasus, verifikasi lapangan tidak dilakukan secara optimal, sementara dokumen pendukung kredit diterima tanpa pemeriksaan yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara yang timbul tidak semata-mata disebabkan oleh keberadaan akta notaris, melainkan lebih dominan disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan dan analisis kredit.

Dari perspektif hukum, kegagalan bank menjalankan prinsip kehati-hatian tidak dapat secara otomatis dialihkan menjadi tanggung jawab pidana notaris. Kedudukan notaris dalam hubungan hukum kredit berada pada tahap pembuatan instrumen hukum yang diperlukan oleh para pihak, sedangkan kewenangan untuk menilai kelayakan kredit tetap berada pada pihak bank (Warsito & Adriansyah, 2022). Oleh karena itu, perlu adanya pembedaan yang tegas antara kewajiban verifikasi yang melekat pada bank dan kewajiban pemeriksaan formal yang melekat pada notaris.

Pemahaman tersebut penting untuk menghindari perluasan pertanggungjawaban pidana yang tidak sesuai dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum. Jika setiap kegagalan penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dibebankan kepada notaris hanya karena notaris membuat akta yang berkaitan dengan kredit tersebut, maka fungsi notaris sebagai pejabat umum akan kehilangan kepastian mengenai batas tanggung jawab jabatannya.

Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian perbankan memiliki relevansi yang sangat erat dengan penentuan pertanggungjawaban pidana notaris. Semakin jelas batas kewajiban masing-masing pihak, semakin kecil kemungkinan terjadinya kriminalisasi terhadap notaris yang sebenarnya hanya menjalankan fungsi formal sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Perlindungan Hukum Notaris terhadap Kebenaran Subjek Hukum Debitur dalam Praktik Perbankan

Sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara dalam bidang pelayanan hukum, notaris memerlukan perlindungan hukum agar dapat menjalankan jabatannya secara independen dan profesional. Perlindungan hukum tersebut menjadi semakin penting ketika notaris menghadapi risiko kriminalisasi akibat penggunaan dokumen atau keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak dalam pembuatan akta.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui mekanisme pengawasan dan pengaturan yang jelas, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui penyelesaian sengketa dan penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran.

Dalam praktik kenotariatan, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pengaturan kewenangan notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pengaturan tersebut secara tegas membatasi kewenangan notaris pada pemeriksaan formal terhadap

identitas dan dokumen yang diajukan para pihak. Pembatasan tersebut penting karena notaris tidak memiliki instrumen maupun kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap seluruh fakta yang melatarbelakangi suatu hubungan hukum.

Selain itu, perlindungan hukum preventif juga diwujudkan melalui keberadaan Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebelum penyidik, penuntut umum, atau hakim memanggil notaris untuk kepentingan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris, terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga independensi jabatan notaris sekaligus mencegah tindakan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas jabatan.

Selain perlindungan melalui Majelis Kehormatan Notaris, sistem hukum kenotariatan Indonesia juga mengenal hak ingkar (*verschoningsrecht*) sebagai instrumen perlindungan hukum bagi notaris. Hak ingkar merupakan hak untuk menolak memberikan keterangan mengenai isi akta atau informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan karena notaris terikat kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan.

Keberadaan hak ingkar memiliki arti penting karena hubungan antara notaris dan para penghadap dibangun atas dasar kepercayaan. Para pihak memberikan informasi, dokumen, dan keterangan kepada notaris dengan keyakinan bahwa seluruh informasi tersebut akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, notaris tidak dapat diperlakukan sebagai saksi biasa yang bebas membuka seluruh informasi yang diperoleh selama menjalankan jabatannya.

Dalam perkara kredit fiktif, hak ingkar menjadi instrumen penting untuk mencegah notaris dibebani tanggung jawab atas informasi yang sebenarnya berasal dari para pihak. Perlindungan tersebut tidak bertujuan menghalangi proses penegakan hukum, melainkan menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap jabatan notaris sebagai pejabat umum.

Dengan demikian, hak ingkar merupakan bagian integral dari sistem perlindungan hukum notaris yang berfungsi menjaga independensi jabatan, menjamin kerahasiaan akta, dan mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap notaris yang menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme pembelaan hukum ketika notaris menghadapi proses pidana maupun perdata. Dalam konteks perkara

kredit fiktif, perlindungan tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip *due process of law*, yaitu kewajiban aparat penegak hukum untuk membuktikan adanya unsur kesalahan sebelum menetapkan notaris sebagai tersangka atau terdakwa (Turnip, 2026).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perkara yang menyeret notaris ke ranah pidana berawal dari ketidakjelasan batas antara tanggung jawab formal notaris dan tanggung jawab materiil para pihak. Dalam praktik perbankan, verifikasi identitas debitur, analisis kemampuan membayar, serta penilaian kelayakan usaha merupakan kewajiban bank. Namun ketika kredit bermasalah dan menimbulkan kerugian negara, notaris sering kali turut dimintai pertanggungjawaban karena namanya tercantum dalam dokumen kredit.

Menurut penulis, perlindungan hukum terhadap notaris harus diberikan sepanjang notaris telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak terbukti memiliki keterlibatan aktif dalam tindak pidana yang terjadi. Apabila notaris telah melakukan pemeriksaan formal terhadap identitas para pihak, membaca akta di hadapan penghadap, serta memenuhi seluruh prosedur pembuatan akta autentik, maka risiko akibat ketidakbenaran materiil dokumen seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang memberikan dokumen tersebut.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi notaris tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan profesi, tetapi juga menjaga kepastian hukum dalam lalu lintas hukum perdata dan perbankan (Putri, 2025). Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, notaris akan berada dalam posisi yang rentan terhadap kriminalisasi sehingga dapat mengganggu pelaksanaan fungsi notaris sebagai pejabat umum yang memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Tanggung Jawab Notaris atas Dokumen Palsu

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan pendekatan pengadilan dalam menilai tanggung jawab notaris terhadap dokumen atau keterangan yang tidak benar yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta. Perbedaan tersebut dapat dilihat melalui perbandingan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pid/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pid/2006, Mahkamah Agung berpendapat bahwa notaris tidak memiliki kewenangan untuk meneliti kebenaran materiil seluruh dokumen yang diajukan oleh para pihak. Notaris hanya berkewajiban memastikan

bahwa syarat formal pembuatan akta telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, ketika ternyata dokumen yang digunakan oleh para pihak mengandung unsur pemalsuan, tanggung jawab pidana tidak dapat secara otomatis dibebankan kepada notaris sepanjang tidak terdapat bukti bahwa notaris mengetahui atau turut terlibat dalam pemalsuan tersebut.

Sebaliknya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022, pengadilan menyatakan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terbukti memiliki keterlibatan aktif dalam pembuatan akta yang mengandung keterangan tidak benar. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menilai bahwa terdapat hubungan yang cukup antara tindakan notaris dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersama pihak lain sehingga unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP dianggap terpenuhi.

Perbedaan kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa faktor yang menentukan bukanlah status notaris sebagai pembuat akta, melainkan keberadaan unsur kesalahan yang dapat dibuktikan dalam setiap perkara. Apabila notaris hanya menjalankan fungsi formal berdasarkan dokumen yang secara lahiriah tampak sah, maka pertanggungjawaban pidana tidak semestinya dibebankan kepadanya. Sebaliknya, apabila notaris terbukti mengetahui, menghendaki, atau bekerja sama dalam penggunaan dokumen palsu, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan sebagaimana terhadap pelaku tindak pidana lainnya.

Dari perspektif perlindungan hukum, kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memberikan ruang perlindungan bagi notaris yang menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun demikian, perlindungan tersebut bukan merupakan bentuk kekebalan hukum (*immunity*), melainkan perlindungan yang diberikan sepanjang tidak terdapat bukti mengenai keterlibatan notaris dalam tindak pidana yang terjadi.

Analisis komparatif ini sekaligus memperkuat argumentasi bahwa perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana harus berjalan secara seimbang. Notaris yang bertindak sesuai kewenangannya harus memperoleh perlindungan hukum yang memadai, sedangkan notaris yang menyalahgunakan kewenangan jabatannya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku.

Rekonstruksi Batas Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Notaris

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat direkonstruksi bahwa batas pertanggungjawaban pidana notaris dalam perkara kredit fiktif harus ditentukan berdasarkan hubungan antara kewenangan jabatan dan unsur kesalahan yang terbukti dalam setiap perkara. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas seluruh akibat hukum yang timbul dari penggunaan akta apabila tidak terdapat bukti bahwa notaris mengetahui, menghendaki, atau turut serta dalam penggunaan dokumen yang tidak benar.

Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap notaris tidak boleh dipahami sebagai bentuk imunitas terhadap proses penegakan hukum. Perlindungan hukum harus ditempatkan sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan terhadap notaris dilakukan secara proporsional, objektif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, setiap dugaan keterlibatan notaris dalam perkara kredit fiktif harus diuji berdasarkan bukti mengenai unsur kesalahan, bukan semata-mata berdasarkan kedudukannya sebagai pembuat akta autentik.

Rekonstruksi tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan antara pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum merupakan syarat penting untuk mewujudkan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan. Tanpa batas yang jelas, notaris berpotensi mengalami kriminalisasi jabatan, sedangkan tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang memadai, jabatan notaris dapat disalahgunakan untuk melegitimasi perbuatan melawan hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana notaris dalam perkara kredit fiktif yang menimbulkan kerugian keuangan negara tidak dapat dibebankan semata-mata karena notaris membuat akta yang digunakan dalam proses pemberian kredit. Berdasarkan analisis terhadap kewenangan notaris, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, notaris pada dasarnya hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal akta autentik yang dibuatnya. Oleh karena itu, penggunaan dokumen palsu atau keterangan yang tidak benar oleh para pihak tidak secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi notaris, kecuali terbukti adanya keterlibatan aktif, kesengajaan (*mens rea*), atau kerja sama dalam perbuatan melawan

hukum tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa batas pertanggungjawaban pidana notaris harus ditempatkan secara proporsional sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan prinsip *geen straf zonder schuld* dalam hukum pidana.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap notaris merupakan bagian penting dalam menjamin kepastian hukum dan independensi pelaksanaan jabatan notaris. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pembatasan kewenangan notaris pada aspek formal pembuatan akta, keberadaan Majelis Kehormatan Notaris, hak ingkar, serta penerapan prinsip *due process of law* dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks perkara kredit fiktif, perlindungan hukum harus diberikan sepanjang notaris telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Temuan ini memperjelas pembedaan antara tanggung jawab formal notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik dan tanggung jawab materiil pihak perbankan dalam melakukan verifikasi identitas, analisis kelayakan kredit, serta penerapan prinsip kehati-hatian terhadap calon debitur.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum kenotariatan, hukum perbankan, dan hukum pidana dengan menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum notaris dalam perkara kredit fiktif yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar argumentatif bagi aparat penegak hukum, lembaga perbankan, organisasi profesi notaris, dan pembentuk kebijakan untuk menempatkan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kewenangannya, sehingga dapat mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap notaris yang menjalankan jabatannya secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris guna mengkaji efektivitas perlindungan hukum notaris dalam praktik penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, kajian lanjutan dapat diarahkan pada pengaruh digitalisasi sistem perbankan dan verifikasi elektronik terhadap pencegahan penggunaan dokumen palsu dalam proses pemberian kredit, serta kemungkinan harmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perbankan, dan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi guna menciptakan batas kewenangan dan

pertanggungjawaban yang lebih jelas bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemberian kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, N. (2017). Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta, 4*(4), 655–664. https://doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508

Achmad, R., & Yuningsih, H. (2016). Penerapan Ajaran Penyertaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Sistem Peradilan Pidana. *Sriwijaya Law Conference*. https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/view/791

Barkah, Q., Andriyani, M. S., & Sy, M. (2024). *Perlindungan hukum*. CV. Doki Course and Training.

Bashori, M. S. (2016). Pertanggung Jawaban Pidana bagi Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Supremasi, 6*(2), 3. https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.392

Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. (2024). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 2*(1). https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557

Cahyono, H. A. (2022). Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Bank. *Jurnal Syntax Admiration, 3*(1), 122–140. https://doi.org/10.46799/jsa.v3i1.371

Cohen, M. L. (2015). *Metode penelitian hukum* (M. Aspar, Ed.). Universitas Sembilan Belas November.

Gozali, D. S. (2020). *Ilmu hukum dan penelitian ilmu hukum*. UII Press. https://repo-dosen.ulm.ac.id/handle/123456789/32300

Hidayat, R. (2015). Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi: Telaah terhadap Kelalaian dalam Penyertaan untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *e-Jurnal Katalogis, 3*(12), 1–13. https://media.neliti.com/media/publications/152971-ID-penyertaan-dalam-tindak-pidana-korupsi-t.pdf

Iskandar, A. (2008). Penerapan Prinsip 5 C's dalam Perjanjian Kredit Perbankan sebagai Dasar Prinsip Kehati-hatian. *Pranata Hukum, 3*(2). https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v3i2.54

Khanza, M. (2025). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Berkaitan dengan Bukti-Bukti yang Diserahkan Para Pihak untuk Pelaksanaan Surat Perjanjian Bersama: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Mdn. *Indonesian Notary, 7*(3), Article 8. https://doi.org/10.21143/notary.vol7.no3.490

Makarti, D. W. A. (2025). *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penerbitan Covernote = Implementation of the Principle of Prudence in Issuing Covernote* [Thesis, Universitas Hasanuddin Makassar]. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/53401

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Maslikan, M., Purnomo, D., & Sukarmi, S. (2018). Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan dengan Kontrak Kerjasama. *Jurnal Akta, 5*(1), 11–16. https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2526

Melina, T., & Ridwan, F. H. (2024). Hak Tanggungan yang Terbit Berdasarkan Keterangan Palsu: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2962 K/Pdt/2019. *Indonesian Notary, 6*(2), Article 5. https://doi.org/10.21143/notary.vol6.no1.61

Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana* (Cet. ke-7). Rineka Cipta.

Putri, R. A., Hamzah, & S, S. A. (2025). Peran Notaris dalam Memenuhi Aspek Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap Pemberian Kredit Perbankan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(6), 9066–9072. https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2772

Sulistiani, S. (2017). Kerjasama Notaris-PPAT terhadap Bank di dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. *Jurnal Akta, 4*(4), 707–714. https://doi.org/10.30659/akta.v4i4.2514

Turnip, R. E. (2026). Konsep Dasar Terkait Due Process of Law. *Jurnal Hukum Justice, 3*(2), 221–231. https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/6225

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama. https://repository.unisi.ac.id/225

Warsito, H., & Adriansyah, H. (2022). Prinsip Kehati-Hatian dalam Membuat Akta oleh Notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 11*(1), 24–33. https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640

Winarso, R. P., & Suryandono, W. (2020). Kekuatan Hukum Cover Note yang Dibuat oleh Notaris Berkaitan dengan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit di PT Bank BNI Cabang Pare-Pare: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS. *Indonesian Notary, 2*(1), Article 19. https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss1/19

Wiradiredja, H. S. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP. *Jurnal Wawasan Yuridika, 32*(1), 58–81. https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.90

Wiryanta, I. P. D., Mertha, I. K., & Puryatma, I. M. (2016). Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam Perjanjian Kredit Perbankan di Kota Denpasar. *Acta Comitas, 1*(2). https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p11